



3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.
2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
3. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan peraturan daerah atau ketertiban umum.
4. Pelanggar adalah orang atau badan yang melakukan Pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah dan/atau ketertiban umum.
5. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
6. Tempat Umum adalah fasilitas umum yang dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
7. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah atau badan hukum untuk kepentingan umum, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

8. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, pembelanjaan dan niaga, peribadahan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka dan pemakaman umum.
9. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah atau kawasan hijau yang terbuka tanpa bangunan dan menurut rencana tata ruang wilayah ditetapkan sebagai daerah yang di atasnya tidak didirikan bangunan.
10. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
11. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel.
13. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, diberi lapis permukaan, diberi elevasi lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.
14. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
16. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
17. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
18. Orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi dan/atau badan hukum.
19. Pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
20. Gelandangan adalah orang yang hidupnya tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum.
21. Pengamen adalah penari, penyanyi, atau pemain musik yang tidak tetap tempat pertunjukannya, biasanya mengadakan pertunjukan di tempat umum dengan berpindah-pindah.
22. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul.
23. Pemerintah Daerah Bupati Gunungkidul sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
25. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul.
26. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
27. Hari adalah hari kerja.
28. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF  
Bagian Kesatu  
Tertib Jalan dan Angkutan Jalan  
Pasal 2

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan mengubah bentuk dan fungsi Jalan, dan/atau Trotoar kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perbuatan mengubah bentuk dan fungsi Jalan, dan/atau Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menutup, menambah, merubah, merusak marka dan Badan Jalan;
  - b. membuat atau memasang portal/pintu/pagar Jalan yang bertujuan untuk menutup akses Jalan;
  - c. membuat atau memasang tanggul Jalan;
  - d. membuat, memasang, memindahkan atau merusak rambu lalu lintas;
  - e. menutup putaran Jalan;
  - f. membongkar Trotoar dan/atau memasang jalur pemisah, rambu lalu lintas, Jalan dan sejenisnya;
  - g. membongkar, memotong, merusak pagar pengaman Jalan;
  - h. menggunakan bahu Jalan atau Trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
  - i. melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya sebagian atau seluruh Badan Jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
  - j. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan Jalan dan alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
  - k. mendirikan Bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi Jalan;
  - l. menempatkan barang dan/atau Kendaraan di Jalan;
  - m. melakukan pengerjaan perbaikan dan/atau pengecatan di Trotoar atau di Jalan;
  - n. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi Trotoar atau Jalan;
  - o. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke Jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas; dan/atau

- p. melakukan pekerjaan galian dan/atau penimbunan di Trotoar atau Jalan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan;
  - c. penutupan atau pembongkaran;
  - d. membersihkan lokasi terjadinya Pelanggaran;
  - e. mengembalikan kepada keadaan semula; dan/atau
  - f. denda administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

#### Pasal 3

- (1) Kepala Satpol PP memberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a kepada Pelanggar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
- a. penghentian kegiatan;
  - b. penutupan atau pembongkaran;
  - c. membersihkan lokasi terjadinya Pelanggaran;
  - d. mengembalikan kepada keadaan semula; dan/atau
  - e. denda administratif.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelanggar tidak melaksanakan, Kepala Satpol PP memberikan peringatan tertulis kedua.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak dikeluarkannya peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka Kepala Satpol PP mengeluarkan surat peringatan tertulis ketiga dengan disertai pemanggilan.

#### Pasal 4

Pengenaan sanksi berupa penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah penghentian kegiatan sementara yang ditujukan kepada Pelanggar yang tidak memenuhi kewajiban;
- b. apabila Pelanggar mengabaikan surat perintah penghentian kegiatan, Satpol PP melakukan penertiban berupa penghentian kegiatan secara paksa; dan
- c. setelah kegiatan dihentikan, Satpol PP melakukan pengawasan agar kegiatan yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban Pelanggar untuk menyesuaikan.

#### Pasal 5

- (1) Pengenaan sanksi berupa penutupan atau pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilakukan melalui tahapan:
- a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah penutupan atau pembongkaran yang ditujukan kepada Pelanggar untuk menutup atau

- membongkar sendiri bangunan yang melanggar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Pelanggar mengabaikan surat perintah penutupan atau pembongkaran, maka Satpol PP melakukan penertiban berupa penutupan atau pembongkaran secara paksa;
  - c. Satpol PP dalam melakukan penutupan atau pembongkaran dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait; dan
  - d. setelah melaksanakan penutupan atau pembongkaran, Satpol PP membuat berita acara penutupan atau pembongkaran.
- (2) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pelanggar.

#### Pasal 6

Pengenaan sanksi berupa membersihkan lokasi terjadinya Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah untuk membersihkan lokasi terjadinya Pelanggaran kepada Pelanggar dalam waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak diterimanya surat perintah;
- b. dalam surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan klasifikasi untuk membersihkan lokasi terjadinya Pelanggaran sesuai dengan yang ditentukan; dan
- c. Setelah dilakukan pembersihan lokasi terjadinya Pelanggaran, Satpol PP membuat berita acara Pembersihan Lokasi Terjadinya Pelanggaran.

#### Pasal 7

- (1) Pengenaan sanksi berupa mengembalikan kepada keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e dilakukan melalui tahapan:
- a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah untuk mengembalikan kepada keadaan semula kepada Pelanggar dalam waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak diterimanya surat perintah;
  - b. dalam surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan klasifikasi dalam keadaan semula yang ditentukan;
  - c. dalam menentukan klasifikasi spesifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Satpol PP dapat kerjasama dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait; dan
  - d. Setelah dilakukan pengembalian kepada keadaan semula, Satpol PP membuat berita acara pengembalian kepada keadaan semula.
- (2) Biaya mengembalikan kepada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pelanggar.

#### Pasal 8

- (1) Pengenaan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f dilakukan melalui tahapan:
- a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat pengenaan denda administratif;
  - b. besaran denda administratif yang dikenakan disesuaikan dengan jenis Pelanggaran yang dilakukan dengan didasarkan pada pertimbangan

- tingkat pengaruh atau dampak kerusakan dan/ atau kerugian yang ditimbulkan; dan
- c. Dalam hal Pelanggar mengulangi Pelanggaran dikenakan jumlah biaya denda dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya denda awal.
- (2) Besaran Denda administratif sebagaimana dilaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
  - (3) denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disetorkan ke kas Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan:
  - a. pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan atau putaran Jalan dengan maksud mendapatkan imbalan; dan/atau
  - b. pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap Kendaraan pribadi, Kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di Jalan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. denda administratif
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

#### Pasal 10

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Kepala Satpol PP memberikan surat peringatan tertulis kepada Pelanggar untuk menghentikan kegiatan:
  - a. pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan atau putaran Jalan dengan maksud mendapatkan imbalan; dan/atau
  - b. pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap Kendaraan pribadi, Kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di Jalan.
- (2) Dalam hal Pelanggar mengulangi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi berupa denda administratif.

#### Pasal 11

- (1) Pengenaan sanksi berupa denda administratif terjadinya Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dan/atau Pasal 10 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
  - a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat pengenaan denda administratif; dan
  - b. besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Dalam hal Pelanggar mengulangi Pelanggaran dikenakan jumlah biaya denda dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya denda awal.

- (3) denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) disetorkan ke kas Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Setiap pengendara Kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan Kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis
  - b. penyitaan benda dan/atau kendaraan; dan/atau
  - c. denda administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

#### Pasal 13

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Kepala Satpol PP dengan memberikan surat peringatan tertulis kepada Pelanggar untuk tidak membunyikan klakson dan/atau wajib mengurangi kecepatan Kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.
- (2) Dalam hal Pelanggar mengulangi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi berupa penyitaan benda dan/atau kendaraan.

#### Pasal 14

- (1) Pengenaan sanksi berupa penyitaan benda dan/atau kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan melalui tahapan:
  - a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah penyitaan benda dan/atau kendaraan yang ditujukan kepada Pelanggar; dan
  - b. setelah melaksanakan penyitaan benda dan/atau kendaraan, Satpol PP membuat berita acara penyitaan.
- (2) Format berita acara penyitaan benda dan/atau kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Benda dan/atau kendaraan yang disita terkait Pelanggaran dapat diambil oleh Pelanggar atau yang diberi kuasa dengan melampirkan
  - a. surat kuasa apabila dikuasakan;
  - b. bukti pembayaran denda administratif; dan
  - c. berita acara penyitaan.
- (4) Pengenaan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat pengenaan denda administratif; dan
  - b. besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (5) Dalam hal Pelanggar mengulangi Pelanggaran dikenakan jumlah biaya denda dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya denda awal.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) disetorkan ke kas Daerah.

Bagian Kedua  
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum  
Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. melakukan perbuatan atau tindakan yang berakibat terjadinya kerusakan pagar Taman, Jalur Hijau atau Taman beserta kelengkapannya;
  - b. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan Jalur Hijau, Taman dan/atau Tempat Umum;
  - c. berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di Jalur Hijau, Taman dan/atau Tempat Umum;
  - d. melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain di Jalur Hijau, Taman dan tempat umum;
  - e. tidur di Jalur Hijau, Taman dan/atau Tempat Umum;
  - f. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, Kendaraan atau benda dan/atau memandikan hewan di kolam dan/atau sarana kelengkapan taman dan Tempat Umum;
  - g. membuang dan/atau membakar Sampah di Jalur Hijau, Taman dan/atau Tempat Umum;
  - h. melakukan perbuatan asusila di Tempat Umum;
  - i. mendirikan Bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum; dan
  - j. melakukan pemotongan, penebangan, pemindahan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang, Jalur Hijau dan Taman, kecuali bagi petugas Pemerintah Daerah yang melaksanakan perintah jabatan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. membersihkan lokasi terjadinya Pelanggaran;
  - c. mengembalikan sesuai keadaan semula; dan/atau
  - d. denda administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Pasal 16

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Satpol PP memberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a kepada Pelanggar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk menghentikan kegiatannya.
  - b. apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis pertama, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
  - c. apabila dalam waktu 3 (tiga) Hari sejak dilakukannya peringatan tertulis kedua, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari dan dapat disertai dengan pemanggilan.
- (2) Apabila sampai dengan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pelanggar tidak memenuhi kewajiban, maka dapat dilakukan pengenaan sanksi yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b, huruf c dan huruf d.

#### Pasal 17

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa membersihkan lokasi terjadinya Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dilakukan melalui tahapan:
  - a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah untuk membersihkan lokasi terjadinya Pelanggaran kepada Pelanggar dalam waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak diterimanya surat perintah;
  - b. dalam surat perintah sebagaimana dimaksud huruf a ditentukan klasifikasi dalam keadaan semula yang ditentukan;
  - c. dalam menentukan klasifikasi spesifikasi sebagaimana dimaksud huruf b, Satpol PP dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait; dan
  - d. Satpol PP membuat berita acara pembersihan lokasi terjadinya Pelanggaran;
- (2) Apabila Pelanggar tidak memenuhi kewajiban membersihkan lokasi terjadinya pelanggaran, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa mengembalikan sesuai keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c dilakukan melalui tahapan:
  - a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah dalam waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditetapkan terjadinya Pelanggaran untuk mengembalikan kepada keadaan semula kepada Pelanggar
  - b. dalam surat perintah sebagaimana dimaksud huruf a ditentukan klasifikasi dalam keadaan semula yang ditentukan;
  - c. dalam menentukan klasifikasi spesifikasi sebagaimana dimaksud huruf b, Satpol PP dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait; dan
  - d. setelah dilakukan pengembalian kepada keadaan semula, Satuan Polisi Pamong Praja membuat berita acara pengembalian kepada keadaan semula.

- (2) Apabila Pelanggaran tidak dipenuhi kewajiban untuk mengembalikan sesuai keadaan semula, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 19

- (1) Pengenaan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d dilakukan melalui tahapan:
  - a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat pengenaan denda administratif;
  - b. besaran denda administrasi yang dikenakan disesuaikan dengan jenis Pelanggaran yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan didasarkan pada pertimbangan tingkat pengaruh atau dampak kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan; dan
  - c. Pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang sama untuk ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) kali dikenakan jumlah biaya denda dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya denda awal untuk mendapatkan efek jera.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Tertib Wilayah Pantai dan Laut

#### Pasal 20

- (1) Setiap Orang wajib menjaga kebersihan di area wisata pantai.
- (2) Setiap Orang dilarang:
  - a. mengambil batuan dan/atau pasir di area wisata pantai; dan/atau
  - b. menggunakan Kendaraan Bermotor di area wisata pantai, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi peringatan tertulis disertai perintah membersihkan area wisata pantai atau mengembalikan batuan dan/atau pasir yang telah diambil di area wisata pantai.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan:
  - a. Kepala Satpol PP memberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pelanggar; dan
  - b. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan :
    1. perintah membersihkan area wisata pantai bagi orang yang tidak menjaga kebersihan di area wisata pantai;
    2. bagi orang yang mengambil batuan dan/atau pasir yang telah diambil di area wisata pantai; dan/atau
    3. penghentian operasional Kendaraan Bermotor di area wisata pantai, sampai dengan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (5) Apabila Pelanggar tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

- (1) Pengelola wisata pantai wajib memasang papan pengumuman dan peringatan dalam area wisata dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris.

- (2) Setiap orang dilarang merusak papan pengumuman dan peringatan dalam area wisata.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. mengembalikan pada kondisi semula.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui tahapan:
  - a. Kepala Satpol PP memberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada Pelanggar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memasang papan pengumuman dan peringatan dalam area wisata dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris.
  - b. apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari dihitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis pertama, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
  - c. apabila dalam waktu 3 (tiga) Hari sejak dilakukannya peringatan tertulis kedua, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari dan dapat disertai dengan pemanggilan.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa mengembalikan pada kondisi semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan bagi orang yang merusak papan pengumuman dan peringatan dalam area wisata melalui tahapan:
  - a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah dalam waktu 3 (tiga) Hari dihitung sejak ditetapkan terjadinya Pelanggaran untuk mengembalikan kepada kondisi semula kepada Pelanggar;
  - b. dalam surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan klasifikasi dalam kondisi semula yang ditentukan;
  - c. dalam menentukan klasifikasi spesifikasi sebagaimana dimaksud huruf b, Satpol PP dapat kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait; dan
  - d. setelah dilakukan pengembalian kepada kondisi semula, Satuan Polisi Pamong Praja membuat berita acara pengembalian kepada keadaan semula.
- (7) Apabila Pelanggaran tidak dipenuhi kewajiban untuk mengembalikan sesuai kondisi semula, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Tertib Lingkungan  
Pasal 22

- (1) Setiap Orang dilarang mencoret, menulis, melukis, memasang iklan di jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, dinding atau di tembok milik orang lain dan/atau sarana umum lainnya.
- (2) Larangan mencoret, melukis, menulis dan pemasangan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan

b. mengembalikan pada keadaan semula.

#### Pasal 23

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Kepala Satpol PP dengan memberikan surat peringatan tertulis kepada Pelanggar untuk menghentikan kegiatan mencoret, menulis, melukis, memasang iklan di jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, dinding atau di tembok milik orang lain dan/atau sarana umum lainnya.
- (2) Dalam hal Pelanggar mengulangi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi berupa denda administratif.

#### Pasal 24

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa mengembalikan sesuai keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dilakukan melalui tahapan:
  - a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah untuk mengembalikan kepada keadaan semula kepada Pelanggar dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak ditetapkan terjadinya Pelanggaran;
  - b. dalam surat perintah sebagaimana dimaksud huruf a ditentukan klasifikasi dalam keadaan semula yang ditentukan;
  - c. dalam menentukan klasifikasi spesifikasi sebagaimana dimaksud huruf b, Satuan Polisi Pamong Praja dapat kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait; dan
  - d. setelah dilakukan pengembalian kepada keadaan semula, Satuan Polisi Pamong Praja membuat berita acara pengembalian kepada keadaan semula.
- (2) Apabila ketentuan pembersihan lokasi terjadinya Pelanggaran tidak dipenuhi, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 25

- (1) Setiap Orang dilarang:
  - a. membuat kegaduhan dan/atau kebisingan yang dapat mengganggu ketenteraman Orang lain;
  - b. menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
  - c. memasang dan/atau menempelkan bendera, gambar, spanduk dan/atau sejenisnya di rambu lalu lintas, tiang penerangan Jalan, pohon, bangunan Fasilitas Umum dan/atau Fasilitas Sosial; dan
  - d. mengotori, mencoret dan merusak Jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkapannya, rambu lalu lintas, pohon, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi setiap Orang, Badan hukum dan/atau perkumpulan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian kegiatan;
  - c. penyitaan;
  - d. denda administratif;
  - e. membersihkan; dan/atau
  - f. mengembalikan kepada kondisi seperti semula.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

#### Pasal 26

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a dilakukan oleh Kepala Satpol PP memberikan surat peringatan tertulis kepada Pelanggar untuk menghentikan kegiatan:
- a. membuat kegaduhan dan/atau kebisingan yang dapat mengganggu ketenteraman Orang lain;
  - b. menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitar;
  - c. memasang dan/atau menempelkan bendera, gambar, spanduk dan/atau sejenisnya di rambu lalu lintas, tiang penerangan Jalan, pohon, bangunan Fasilitas Umum dan/atau Fasilitas Sosial; dan/atau
  - d. mengotori, mencoret dan merusak Jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkapannya, rambu lalu lintas, pohon, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.
- (2) Dalam hal Pelanggar mengulangi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi berupa denda administratif.

#### Pasal 27

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a terhadap Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan:
- a. Kepala Satpol PP memberikan peringatan tertulis kepada Pelanggar untuk menghentikan kegiatannya;
  - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis pertama, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
  - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak dilakukannya peringatan tertulis kedua, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari dan dapat disertai dengan pemanggilan.
- (2) Apabila sampai dengan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pelanggar tidak memenuhi kewajiban, maka dapat dilakukan pengenaan sanksi yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f.

#### Pasal 28

Pengenaan sanksi berupa penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah penghentian kegiatan sementara yang ditujukan kepada Pelanggar yang tidak memenuhi kewajiban;
- b. apabila Pelanggar mengabaikan surat perintah penghentian kegiatan, Satpol PP melakukan penertiban berupa penghentian kegiatan secara paksa; dan
- c. setelah kegiatan dihentikan, Satpol PP melakukan pengawasan agar kegiatan yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban Pelanggar untuk menyesuaikan.

#### Pasal 29

- (1) Pengenaan sanksi berupa penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf c dilakukan melalui tahapan:
  - a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah penyitaan benda yang digunakan untuk melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dan/atau huruf d. dan
  - b. setelah melaksanakan penyitaan benda, Satpol PP membuat berita acara penyitaan.
- (2) Benda yang disita terkait Pelanggaran dapat diambil oleh Pelanggar atau yang diberi kuasa dengan melampirkan
  - a. surat kuasa apabila dikuasakan;
  - b. bukti pembayaran denda administratif; dan
  - c. berita acara penyitaan.
- (3) Dalam hal Pelanggar tidak mengambil benda yang disita maka benda hasil penyitaan akan dimusnahkan dan dibuat berita acara pemusnahan.
- (4) Contoh format berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 30

- (1) Pengenaan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf d dilakukan melalui tahapan:
  - a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat pengenaan denda administratif;
  - b. besaran denda administratif yang dikenakan disesuaikan dengan jenis Pelanggaran yang dilakukan dengan didasarkan pada pertimbangan tingkat pengaruh atau dampak kerusakan dan/ atau kerugian yang ditimbulkan; dan
  - c. dalam hal Pelanggar mengulangi Pelanggaran dikenakan jumlah biaya denda dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya denda awal.
- (2) Besaran Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disetorkan ke kas Daerah.

#### Pasal 31

- (1) Pengenaan sanksi berupa membersihkan lokasi terjadinya Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf e dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah untuk membersihkan lokasi terjadinya Pelanggaran kepada Pelanggar dalam waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditetapkan terjadinya Pelanggaran;
  - b. dalam surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan klasifikasi untuk membersihkan lokasi terjadinya Pelanggaran sesuai dengan yang ditentukan; dan
  - c. setelah dilakukan pembersihan lokasi terjadinya Pelanggaran, Satpol PP membuat berita acara pembersihan lokasi terjadinya pelanggaran.
- (2) Apabila pembersihan lokasi terjadinya Pelanggaran tidak dipenuhi, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 32

- (1) Pengenaan sanksi berupa mengembalikan kepada kondisi seperti semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf f dilakukan melalui tahapan:
- a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah untuk mengembalikan kepada kondisi seperti semula kepada Pelanggar dalam waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak diterimanya surat perintah;
  - b. dalam surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan klasifikasi dalam keadaan semula yang ditentukan;
  - c. dalam menentukan klasifikasi spesifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Satpol PP dapat kerjasama dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait; dan
  - d. setelah dilakukan pengembalian kepada keadaan semula, Satpol PP membuat berita acara pengembalian kepada keadaan semula.
- (2) Biaya mengembalikan kepada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pelanggar.
- (3) Format berita acara pengembalian kepada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima

#### Tertib Kependudukan

#### Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang berkunjung atau bertamu melebihi dari waktu 1x24 jam (satu kali duapuluh empat jam) wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga atau rukun warga setempat.
- (2) Setiap penghuni rumah kost atau kontrakan wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga atau rukun warga setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan dan rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat setiap bulan.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif; dan/atau

- c. penghentian kegiatan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

#### Pasal 34

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf a dilakukan oleh Kepala Satpol PP dengan memberikan surat peringatan tertulis kepada Pelanggar untuk segera melaporkan pengunjung atau tamu, dan/atau penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan (3) kepada pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat.
- (2) Apabila Pelanggar tidak melaporkan, maka dapat dilakukan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf b dan/atau huruf c.

#### Pasal 35

- (1) Pengenaan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf b dilakukan melalui tahapan:
  - a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat pengenaan denda administratif;
  - b. besaran denda administratif yang dikenakan disesuaikan dengan jenis Pelanggaran; dan
  - c. dalam hal Pelanggar mengulangi Pelanggaran dikenakan jumlah biaya denda dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya denda awal.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disetorkan ke kas Daerah.

#### Pasal 36

Pengenaan sanksi berupa penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah penghentian kegiatan yang ditujukan kepada Pelanggar;
- b. apabila Pelanggar mengabaikan surat perintah penghentian kegiatan, Satpol PP melakukan penghentian kegiatan secara paksa;
- c. Satpol PP dalam melaksanakan penghentian kegiatan dapat dibantu oleh aparat penertiban; dan
- d. setelah kegiatan dihentikan, Satpol PP melakukan pengawasan agar kegiatan yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk segera melaporkan pengunjung atau tamu, dan/atau penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (3) kepada pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat.

#### Bagian Keenam Tertib Tempat Usaha

#### Pasal 37

- (1) Setiap Orang dalam menjalankan kegiatan usaha wajib menjamin keselamatan, kenyamanan, kebersihan dan menjaga ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.

- (2) Setiap Orang dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menimbulkan dampak bau, debu, kerusakan jalan, keresahan dan gangguan di masyarakat wajib untuk mencegah dampak yang ditimbulkan.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan;
  - c. mengembalikan seperti keadaan semula; dan/atau
  - d. memperbaiki kerusakan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

#### Pasal 38

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a terhadap Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. Kepala Satpol PP memberikan peringatan tertulis kepada Pelanggar untuk menghentikan kegiatannya;
  - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis pertama, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
  - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak dilakukannya peringatan tertulis kedua, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari dan dapat disertai dengan pemanggilan.
- (2) Apabila sampai dengan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pelanggar tidak memenuhi kewajiban, maka dapat dilakukan pengenaan sanksi yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

#### Pasal 39

Pengenaan sanksi berupa penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b dilakukan dengan melalui tahapan:

- a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah penghentian kegiatan yang ditujukan kepada Pelanggar;
- b. apabila Pelanggar mengabaikan surat perintah penghentian kegiatan, Satpol PP melakukan penghentian kegiatan secara paksa;
- c. Satpol PP dalam melaksanakan penghentian kegiatan dapat dibantu oleh aparat penertiban; dan
- d. setelah kegiatan dihentikan, Satpol PP melakukan pengawasan agar kegiatan yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban Pelanggar untuk menyesuaikan.

#### Pasal 40

- (1) Pengenaan sanksi berupa mengembalikan seperti keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah untuk mengembalikan kepada keadaan semula kepada Pelanggar dalam waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak diterimanya surat perintah;
  - b. dalam surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan klasifikasi dalam keadaan semula yang ditentukan;
  - c. dalam menentukan klasifikasi spesifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Satpol PP dapat kerjasama dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait; dan
  - d. setelah dilakukan pengembalian kepada keadaan semula, Satpol PP membuat berita acara pengembalian kepada keadaan semula.
- (2) Biaya mengembalikan kepada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pelanggar.
  - (3) Format berita acara pengembalian kepada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 41

- (1) Pengenaan sanksi berupa memperbaiki kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d, dilakukan melalui tahapan:
  - a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah untuk memperbaiki kerusakan kepada Pelanggar dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak diterimanya surat perintah;
  - b. dalam surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan klasifikasi perbaikan kerusakan; dan
  - c. dalam menentukan klasifikasi spesifikasi sebagaimana dimaksud huruf b, Satpol PP dapat kerjasama dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait.
- (2) Biaya memperbaiki kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pelanggar.

#### Pasal 42

- (1) Setiap Orang yang akan memperjualbelikan dan/atau menukar ternak wajib memeriksakan kesehatan ternak.
- (2) Kesehatan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan pemeriksaan kesehatan ternak yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan ternak.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. penyitaan hewan ternak.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

#### Pasal 43

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a dilakukan melalui tahapan:
  - a. Kepala Satpol PP memberikan surat peringatan tertulis kepada Pelanggar untuk segera memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan/atau ayat (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;

- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis pertama, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
  - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak dilakukannya peringatan tertulis kedua, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari dan dapat disertai dengan pemanggilan.
- (2) Apabila sampai dengan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pelanggar tidak memenuhi kewajiban, maka dapat dilakukan pengenaan sanksi yang lainnya.

#### Pasal 44

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa penyitaan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b dilakukan melalui tahapan:
- a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah penyitaan hewan ternak yang ditujukan kepada Pelanggar yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan/atau (2); dan
  - b. setelah melaksanakan penyitaan hewan ternak, Satpol PP membuat berita acara penyitaan.
- (2) Format berita acara penyitaan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hewan yang disita terkait Pelanggaran dapat diambil oleh Pelanggar atau yang diberi kuasa dengan melampirkan
- a. surat kuasa apabila dikuasakan;
  - b. bukti pembayaran denda administratif; dan
  - c. berita acara penyitaan.

#### Bagian Ketujuh Tertib Bangunan

#### Pasal 45

- (1) Setiap Orang pemilik Bangunan dan/atau rumah wajib:
- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang menjorok ke Jalan; dan
  - b. membuang bagian dari pohon, semak dan tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan;
  - c. penutupan atau pembongkaran; dan/atau
  - d. denda administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

#### Pasal 46

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Satpol PP

dengan memberikan surat peringatan tertulis kepada Pelanggar untuk melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

- (2) Apabila Pelanggar tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dilakukan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

#### Pasal 47

Pengenaan sanksi berupa penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah penghentian kegiatan sementara yang ditujukan kepada Pelanggar yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
- b. apabila Pelanggar mengabaikan surat perintah penghentian kegiatan, Satpol PP melakukan penertiban berupa penghentian kegiatan secara paksa; dan
- c. setelah kegiatan dihentikan, Satpol PP melakukan pengawasan agar kegiatan yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban Pelanggar untuk menyesuaikan.

#### Pasal 48

- (1) Pengenaan sanksi berupa penutupan atau pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah penutupan atau pembongkaran yang ditujukan kepada Pelanggar untuk menutup atau membongkar sendiri dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya surat peringatan;
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Pelanggar mengabaikan surat perintah penutupan atau pembongkaran, Satpol PP melakukan penertiban berupa penutupan atau pembongkaran secara paksa;
- c. Satpol PP dalam melakukan penutupan atau pembongkaran dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait; dan
- d. setelah melaksanakan penutupan atau pembongkaran, Satpol PP membuat berita acara penutupan atau pembongkaran.

- (2) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pelanggar.

- (3) Contoh Format Berita Acara Penutupan atau Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II huruf C dan huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 49

- (1) Pengenaan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat pengenaan denda administratif;
- b. besaran denda administratif yang dikenakan disesuaikan dengan jenis Pelanggaran dengan didasarkan pada pertimbangan tingkat pengaruh atau dampak kerusakan dan/ atau kerugian yang ditimbulkan; dan

- c. dalam hal Pelanggar mengulangi Pelanggaran dikenakan jumlah biaya denda dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya denda awal.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dilaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disetorkan ke kas Daerah.

Tertib Sosial  
Bagian Kedelapan

Pasal 50

- (1) Setiap Orang dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan seorang diri dan/atau bersama-sama untuk kepentingan keagamaan, sosial dan kemanusiaan tanpa izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 51

- (1) Setiap Orang dilarang:
  - a. menjadi Pengamen, Gelandangan dan/atau Pengemis baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun;
  - b. mengumpulkan, mengajak, membujuk, memaksa dan/atau memeralat Orang lain untuk menjadi Pengamenan, Gelandangan dan/atau Pengemis; dan/atau
  - c. mendatangkan Orang/beberapa Orang baik dari dalam Daerah ataupun dari luar Daerah untuk beraktifitas sebagai Pengamen, Gelandangan dan/atau Pengemis.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. denda administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Pasal 52

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Satpol PP dengan memberikan surat peringatan tertulis kepada Pelanggar.
- (2) Apabila Pelanggar tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dilakukan pengenaan sanksi denda administratif.

Pasal 53

- (1) Pengenaan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tahapan:
  - a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat pengenaan denda administratif;
  - b. besaran denda administratif yang dikenakan disesuaikan dengan jenis Pelanggaran; dan

- c. dalam hal Pelanggar mengulangi Pelanggaran dikenakan jumlah biaya denda dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya denda awal.
- (2) Besaran Denda administratif sebagaimana dilaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disetorkan ke kas Daerah.

#### Pasal 54

- (1) Setiap Orang dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada Pengamen, Gelandangan dan/atau Pengemis.
- (2) Pemberian uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. denda administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

#### Pasal 55

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Kepala Satpol PP dengan memberikan surat peringatan tertulis kepada Pelanggar.
- (2) Apabila Pelanggar tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dilakukan pengenaan sanksi denda administratif.

#### Pasal 56

- (1) Pengenaan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b dilakukan melalui tahapan:
  - a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat pengenaan denda administratif;
  - b. besaran denda administratif yang dikenakan disesuaikan dengan jenis Pelanggaran; dan
  - c. dalam hal Pelanggar mengulangi Pelanggaran dikenakan jumlah biaya denda dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya denda awal.
- (2) Besaran Denda administratif sebagaimana dilaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disetorkan ke kas Daerah.

#### Pasal 57

- (1) Setiap Orang dilarang:
  - a. mengkonsumsi minuman beralkohol dan/atau minuman lain yang memabukkan; dan/atau
  - b. melakukan pesta minuman beralkohol dan/atau makanan lain yang memabukkan.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/atau golongan C yang diminum secara langsung di tempat tertentu.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
  - a. kamar hotel berbintang 3, 4, dan 5; dan
  - b. restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka.
- (4) Dalam hal Daerah tidak memiliki tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati setelah mempertimbangkan kegiatan wisatawan mancanegara di Daerah, dapat menetapkan tempat tertentu lainnya untuk minum minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. denda administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

#### Pasal 58

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf a dilakukan oleh Kepala Satpol PP dengan memberikan surat peringatan tertulis kepada Pelanggar.
- (2) Apabila Pelanggar tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dilakukan pengenaan sanksi denda administratif.

#### Pasal 59

- (1) Pengenaan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf b dilakukan melalui tahapan:
  - a. Kepala Satpol PP tangan menerbitkan surat pengenaan denda administratif;
  - b. besaran denda administratif yang dikenakan disesuaikan dengan jenis Pelanggaran; dan
  - c. dalam hal Pelanggar mengulangi Pelanggaran dikenakan jumlah biaya denda dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya denda awal.
- (2) Besaran Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disetorkan ke kas Daerah.

#### Pasal 60

- (1) Setiap Orang dilarang:
  - a. menjadi pekerja seks komersial;
  - b. memanfaatkan Bangunan untuk kegiatan prostitusi;
  - c. menjadi muncikari; dan/atau
  - d. menggunakan jasa pekerja seks komersial.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau

- b. denda administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

#### Pasal 61

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, huruf c, dan/atau huruf d dilakukan oleh Kepala Satpol PP dengan memberikan surat peringatan tertulis kepada Pelanggar.
- (2) Apabila Pelanggar tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dilakukan pengenaan sanksi denda administratif.

#### Pasal 62

- (1) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b berupa peringatan tertulis dilakukan melalui tahapan:
  - a. Kepala Satpol PP memberikan surat peringatan tertulis kepada Pelanggar untuk tidak mengulangi Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b;
  - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis pertama, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
  - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak dilakukannya peringatan tertulis kedua, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari dan dapat disertai dengan pemanggilan.
- (2) Apabila sampai dengan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pelanggar tidak memenuhi kewajiban, maka dapat dilakukan pengenaan sanksi denda administratif.

#### Pasal 63

- (1) Pengenaan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan/atau Pasal 62 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
  - a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat pengenaan denda administratif;
  - b. besaran denda administratif yang dikenakan disesuaikan dengan jenis Pelanggaran; dan
  - c. dalam hal Pelanggar mengulangi Pelanggaran dikenakan jumlah biaya denda dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya denda awal.
- (2) Besaran Denda administratif sebagaimana dilaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disetorkan ke kas Daerah.

Bagian Kesembilan  
Tertib Kesehatan  
Pasal 64

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. merokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok;
  - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin; dan
  - c. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan tradisional tanpa izin.
- (2) Setiap Orang wajib mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan;
  - c. penutupan tempat usaha; dan/atau
  - d. denda administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Pasal 65

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b dilakukan melalui tahapan:
  - a. Kepala Satpol PP memberikan surat peringatan tertulis kepada Pelanggar;
  - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis pertama, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
  - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak dilakukannya peringatan tertulis kedua, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari dan dapat disertai dengan pemanggilan.
- (2) Apabila sampai dengan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pelanggar tidak memenuhi kewajiban, maka dapat dilakukan pengenaan sanksi yang lainnya.

Pasal 66

Pengenaan sanksi berupa penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah penghentian kegiatan sementara yang ditujukan kepada Pelanggar yang tidak memenuhi kewajiban;
- b. apabila Pelanggar mengabaikan surat perintah penghentian kegiatan, Satpol PP melakukan penertiban berupa penghentian kegiatan secara paksa; dan

- c. setelah kegiatan dihentikan, Satpol PP melakukan pengawasan agar kegiatan yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban Pelanggar untuk menyesuaikan.

#### Pasal 67

- (1) Pengenaan sanksi berupa penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf c dilakukan melalui tahapan:
  - a. kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah penutupan yang ditujukan kepada Pelanggar untuk menutup atau membongkar sendiri bangunan yang melanggar dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya surat peringatan;
  - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Pelanggar mengabaikan surat perintah penutupan, Satpol PP melakukan penertiban berupa penutupan secara paksa;
  - c. Satpol PP dalam melakukan penutupan dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait; dan
  - d. Setelah melaksanakan penutupan, Satpol PP membuat berita acara penutupan.
- (2) Contoh format berita acara penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 68

- (1) Pengenaan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf d dilakukan melalui tahapan:
  - a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat pengenaan denda administratif;
  - b. besaran denda administratif yang dikenakan disesuaikan dengan jenis Pelanggaran; dan
  - c. dalam hal Pelanggar mengulangi Pelanggaran dikenakan jumlah biaya denda dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya denda awal.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disetorkan ke kas Daerah.

#### Bagian Kesepuluh

##### Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

#### Pasal 69

- (1) Setiap penyelenggara tempat hiburan dan/atau tempat keramaian wajib menjamin keselamatan, keamanan pengunjung, dan menjaga kebersihan lingkungan.
- (2) Penyelenggara tempat hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan;
  - c. pencabutan izin;
  - d. penutupan tempat usaha; dan/atau

- e. denda administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

#### Pasal 70

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dilakukan melalui tahapan:
- a. Kepala Satpol PP memberikan surat peringatan tertulis kepada Pelanggar;
  - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis pertama, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
  - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak dilakukannya peringatan tertulis kedua, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari dan dapat disertai dengan pemanggilan.
- (2) Apabila sampai dengan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pelanggar tidak memenuhi kewajiban, maka dapat dilakukan pengenaan sanksi yang lainnya.

#### Pasal 71

Pengenaan sanksi berupa penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah penghentian kegiatan sementara yang ditujukan kepada Pelanggar yang tidak memenuhi kewajiban;
- b. apabila Pelanggar mengabaikan surat perintah penghentian kegiatan, Satpol PP melakukan penertiban berupa penghentian kegiatan secara paksa; dan
- c. setelah kegiatan dihentikan, Satpol PP melakukan pengawasan agar kegiatan yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban Pelanggar untuk menyesuaikan.

#### Pasal 72

Pengenaan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat pemberitahuan Pelanggaran yang ditujukan kepada Pelanggar yang tidak memenuhi kewajiban;
- b. apabila Pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan Pelanggaran, kepala Satpol PP mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki wewenang untuk melakukan pencabutan izin;
- c. setelah pencabutan izin diterbitkan, Satpol PP melakukan pemberitahuan kepada Pelanggar bahwa izin usaha telah dicabut sehingga Pelanggar harus menghentikan kegiatan secara permanen; dan
- d. apabila Pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnnya, Satpol PP melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 73

- (1) Pengenaan sanksi berupa penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d dilakukan melalui tahapan:
  - a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah penutupan yang ditujukan kepada Pelanggar untuk menutup atau membongkar sendiri bangunan yang melanggar dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
  - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Pelanggar mengabaikan surat perintah penutupan, Satpol PP melakukan penertiban berupa penutupan secara paksa;
  - c. Satpol PP dalam melakukan penutupan dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait; dan
  - d. setelah melaksanakan penutupan, Satpol PP membuat berita acara penutupan.
- (2) Contoh Format berita acara penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 74

- (1) Pengenaan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf e dilakukan melalui tahapan:
  - a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat pengenaan denda administratif;
  - b. besaran denda administratif yang dikenakan disesuaikan dengan jenis Pelanggaran; dan
  - c. Dalam hal Pelanggar mengulangi Pelanggaran dikenakan jumlah biaya denda dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya denda awal.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disetorkan ke kas Daerah.

### Bagian Kesebelas

### Tertib Pendidikan

### Pasal 75

- (1) Setiap siswa dilarang:
  - a. mengendarai Kendaraan Bermotor tanpa surat izin mengemudi;
  - b. membawa barang yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran;
  - c. berada di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah tanpa izin guru atau pihak yang berwenang di sekolah; dan
  - d. melakukan tindakan vandalisme.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan pemberian pembinaan kepada siswa yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 76

Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Satpol PP memberikan surat peringatan tertulis kepada Pelanggar untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis pertama, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
- c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak dilakukannya peringatan tertulis kedua, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari dan dapat disertai dengan pemanggilan siswa beserta orangtua.

#### Pasal 77

- (1) Setiap Orang dilarang menyediakan fasilitas parkir Kendaraan Bermotor untuk siswa yang belum memiliki surat izin mengemudi.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan; dan/atau
  - c. penutupan tempat usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

#### Pasal 78

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a dilakukan melalui tahapan:
  - a. Kepala Satpol PP memberikan surat peringatan tertulis kepada Pelanggar;
  - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis pertama, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
  - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak dilakukannya peringatan tertulis kedua, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari dan dapat disertai dengan pemanggilan.
- (2) Apabila sampai dengan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pelanggar tidak memenuhi kewajiban, maka dapat dilakukan pengenaan sanksi yang lainnya.

#### Pasal 79

Pengenaan sanksi berupa penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah penghentian kegiatan sementara yang ditujukan kepada Pelanggar yang tidak memenuhi kewajiban;

- b. apabila Pelanggar mengabaikan surat perintah penghentian kegiatan, Satpol PP melakukan penertiban berupa penghentian kegiatan secara paksa; dan
- c. setelah kegiatan dihentikan, Satpol PP melakukan pengawasan agar kegiatan yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban Pelanggar untuk menyesuaikan.

#### Pasal 80

- (1) Pengenaan sanksi berupa penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c dilakukan melalui tahapan:
  - a. Kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah tempat usaha yang ditujukan kepada Pelanggar untuk menutup yang melanggar dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya surat perintah;
  - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Pelanggar mengabaikan surat perintah penutupan atau pembongkaran, Satpol PP melakukan penertiban berupa penutupan tempat usaha secara paksa;
  - c. Satpol PP dalam melakukan penutupan tempat usaha dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait.
  - d. Setelah melaksanakan penutupan tempat usaha, Satpol PP membuat berita acara penutupan.
- (2) Contoh Format berita acara penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KERJA SAMA

#### Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dapat bekerjasama dengan:
  - a. pemerintah kabupaten lainnya; dan/atau
  - b. instansi vertikal.
- (2) Selain dapat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten lainnya dan/atau instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
  - a. pemerintah provinsi;
  - b. pemerintah kota; dan/atau
  - c. pihak ketiga.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
  - a. perseorangan;
  - b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 82

Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 54 Tahun 2024

Tanggal 31 Desember 2024

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
 NOMOR 54 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2021  
 TENTANG PENYELENGGARAAN  
 KETERTIBAN UMUM DAN  
 KETENTRAMAN MASYARAKAT

A. Besaran Pengenaan Penerapan Sanksi Denda

1. Pelanggaran tergolong ringan dan sedang dan/ atau dilihat dari kondisi Pelanggar sebagai berikut:

| No  | Jenis Pelanggaran/<br>Barang-barang yang<br>ditahan  | Besaran Pengeluaran<br>Denda |                     | Keterangan   |
|-----|--|------------------------------|---------------------|--|
|     |  | Rendah<br>(Rp,00)            | Maksimal<br>(Rp,00) |  |
| (1) | (2)  | (3)                          | (4)                 | (5)  |
| 1   | Menutup, menambah,<br>merubah, merusak<br>marka dan badan jalan  | 100.000,-                    | 500.000,-           | Pertimbangan<br>PPNS dan/atau<br>berdasarkan<br>perhitungan<br>Bersama<br>Perangkat Daerah<br>atau instansi<br>berdasarkan<br>kondisi<br>Pelanggaran |
| 2   | membuat atau<br>memasang<br>portal/pintu/pagar<br>Jalan yang bertujuan<br>untuk menutup akses<br>Jalan | 50.000,-                     | 500.000,-           | Pertimbangan<br>PPNS dan/atau<br>berdasarkan<br>perhitungan<br>Bersama<br>Perangkat Daerah<br>atau instansi<br>berdasarkan<br>kondisi<br>Pelanggaran |
| 3   | membuat atau<br>memasang tanggul<br>Jalan  | 100.000,-                    | 500.000,-           | Pertimbangan<br>PPNS dan/atau<br>berdasarkan<br>perhitungan<br>Bersama<br>Perangkat Daerah<br>atau instansi<br>berdasarkan<br>kondisi<br>Pelanggaran |

| No  | Jenis Pelanggaran/<br>Barang-barang yang<br>ditahan  | Besaran Pengeluaran<br>Denda |                     | Keterangan   |
|-----|--|------------------------------|---------------------|--|
|     |  | Rendah<br>(Rp,00)            | Maksimal<br>(Rp,00) |  |
| (1) | (2)  | (3)                          | (4)                 | (5)  |
| 4   | membuat, memasang,<br>memindahkan atau<br>merusak rambu lalu<br>lintas                                     | 100.000,-                    | 3.000.000,-         | Pertimbangan<br>PPNS dan/atau<br>berdasarkan<br>perhitungan<br>Bersama<br>Perangkat Daerah<br>atau instansi<br>berdasarkan<br>kondisi<br>Pelanggaran |
| 5   | menutup putaran<br>Jalan   | 50.000,-                     | 500.000,-           | Pertimbangan<br>PPNS dan/atau<br>berdasarkan<br>perhitungan<br>Bersama<br>Perangkat Daerah<br>atau instansi<br>berdasarkan<br>kondisi<br>Pelanggaran |
| 6   | membongkar Trotoar<br>dan/atau memasang<br>jalur pemisah, rambu<br>lalu<br>lintas, Jalan dan<br>sejenisnya | 100.000,-                    | 1.500.000,-         | Pertimbangan<br>PPNS dan/atau<br>berdasarkan<br>perhitungan<br>Bersama<br>Perangkat Daerah<br>atau instansi<br>berdasarkan<br>kondisi<br>Pelanggaran |
| 7   | membongkar,<br>memotong, merusak<br>pagar pengaman Jalan   | 500.000                      | 50.000.000          | Pertimbangan<br>PPNS dan/atau<br>berdasarkan<br>perhitungan<br>Bersama<br>Perangkat Daerah<br>atau instansi<br>berdasarkan<br>kondisi<br>Pelanggaran |
| 8   | menggunakan bahu   | 100.000,-                    | 500.000,-           | Pertimbangan   |

| No  | Jenis Pelanggaran/<br>Barang-barang yang<br>ditahan  | Besaran Pengeluaran<br>Denda |                          | Keterangan  |
|-----|--|------------------------------|--------------------------|---|
|     |  | Rendah<br>(Rp,00)            | Maksimal<br>(Rp,00)      |   |
| (1) | (2)  | (3)                          | (4)                      | (5)   |
|     | Jalan atau Trotoar tidak sesuai dengan fungsinya   |                              |                          | PPNS dan/atau berdasarkan perhitungan Bersama Perangkat Daerah atau instansi berdasarkan kondisi Pelanggaran              |
| 9   | melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya sebagian atau seluruh Badan Jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas   | 500.000,-<br>Per meter       | 1.000.000,-<br>Per meter | Pertimbangan PPNS dan/atau berdasarkan perhitungan Bersama Perangkat Daerah atau instansi berdasarkan kondisi Pelanggaran |
| 10  | mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan Jalan dan alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang | 100.000,-                    | 3.000.000,-              | Pertimbangan PPNS dan/atau berdasarkan perhitungan Bersama Perangkat Daerah atau instansi berdasarkan kondisi Pelanggaran |
| 11  | mendirikan Bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi Jalan   | 100.000,-                    | 500.000,-                | Pertimbangan PPNS dan/atau berdasarkan perhitungan Bersama Perangkat Daerah atau instansi berdasarkan kondisi Pelanggaran |
| 12  | menempatkan barang   | 100.000,-                    | 500.000,-                | Pertimbangan  |

| No  | Jenis Pelanggaran/<br>Barang-barang yang<br>ditahan   | Besaran Pengeluaran<br>Denda |                     | Keterangan   |
|-----|---|------------------------------|---------------------|--|
|     |   | Rendah<br>(Rp,00)            | Maksimal<br>(Rp,00) |  |
| (1) | (2)   | (3)                          | (4)                 | (5)  |
|     | dan/atau Kendaraan<br>di Jalan  |                              |                     | PPNS dan/atau<br>berdasarkan<br>perhitungan<br>Bersama<br>Perangkat Daerah<br>atau instansi<br>berdasarkan<br>kondisi<br>Pelanggaran                 |
| 13  | melakukan pengerjaan<br>perbaikan dan/atau<br>pengecatan di Trotoar<br>atau di Jalan                                    | 100.000,-                    | 500.000,-           | Pertimbangan<br>PPNS dan/atau<br>berdasarkan<br>perhitungan<br>Bersama<br>Perangkat Daerah<br>atau instansi<br>berdasarkan<br>kondisi<br>Pelanggaran |
| 14  | memasang<br>perangkat/alat yang<br>dapat mengganggu<br>fungsi Trotoar atau<br>Jalan                                     | 100.000,-                    | 500.000,-           | Pertimbangan<br>PPNS dan/atau<br>berdasarkan<br>perhitungan<br>Bersama<br>Perangkat Daerah<br>atau instansi<br>berdasarkan<br>kondisi<br>Pelanggaran |
| 15  | melakukan kegiatan<br>yang menyebabkan air<br>menggenang ke Jalan<br>yang dapat<br>mengganggu<br>kelancaran lalu lintas | 100.000,-                    | 500.000,-           | Pertimbangan<br>PPNS dan/atau<br>berdasarkan<br>perhitungan<br>Bersama<br>Perangkat Daerah<br>atau instansi<br>berdasarkan<br>kondisi<br>Pelanggaran |
| 16  | melakukan pekerjaan<br>galian dan/atau<br>penimbunan di Trotoar<br>atau Jalan   | 100.000,-                    | 3000.000,-          | Pertimbangan<br>PPNS dan/atau<br>berdasarkan<br>perhitungan<br>Bersama   |

| No  | Jenis Pelanggaran/<br>Barang-barang yang<br>ditahan | Besaran Pengeluaran<br>Denda |                     | Keterangan   |
|-----|---|------------------------------|---------------------|--|
|     |   | Rendah<br>(Rp,00)            | Maksimal<br>(Rp,00) |  |
| (1) | (2)   | (3)                          | (4)                 | (5)  |
|     |   |                              |                     | Perangkat Daerah<br>atau instansi<br>berdasarkan<br>kondisi<br>Pelanggaran |

B. Besaran Pengenaan Penerapan Sanksi Denda

1. Pelanggaran tergolong ringan dan sedang dan/ atau dilihat dari kondisi Pelanggar sebagai berikut:

| No  | Jenis Pelanggaran/<br>Barang-barang yang<br>ditahan  | Besaran Pengeluaran<br>Denda |                     | Keterangan   |
|-----|--|------------------------------|---------------------|--|
|     |  | Rendah<br>(Rp,00)            | Maksimal<br>(Rp,00) |  |
| (1) | (2)  | (3)                          | (4)                 | (5)  |
| 1   | melakukan<br>perbuatan atau<br>tindakan yang<br>berakibat terjadinya<br>kerusakan pagar<br>Taman, Jalur Hijau<br>atau Taman beserta<br>kelengkapannya; | 100.000,-                    | 3.000.000,-         | Pertimbangan PPNS<br>dan/atau<br>berdasarkan<br>perhitungan<br>Bersama Perangkat<br>Daerah atau<br>instansi<br>berdasarkan<br>kondisi<br>Pelanggaran |
| 2   | menyalahgunakan<br>atau<br>mengalihfungsikan<br>Jalur Hijau,<br>Taman dan/atau<br>Tempat Umum  | 100.000,-                    | 1.500.000,-         | Pertimbangan PPNS<br>dan/atau<br>berdasarkan<br>perhitungan<br>Bersama Perangkat<br>Daerah atau<br>instansi<br>berdasarkan<br>kondisi<br>Pelanggaran |
| 3   | berjualan atau<br>berdagang,<br>menyewakan<br>permainan,<br>menyimpan atau<br>menimbun barang<br>di Jalur Hijau,<br>Taman dan/atau<br>Tempat Umum      | 50.000,-                     | 100.000,-           | Pertimbangan PPNS<br>dan/atau<br>berdasarkan<br>perhitungan<br>Bersama Perangkat<br>Daerah atau<br>instansi<br>berdasarkan<br>kondisi<br>Pelanggaran |

| No  | Jenis Pelanggaran/<br>Barang-barang yang<br>ditahan   | Besaran Pengeluaran<br>Denda |                     | Keterangan  |
|-----|---|------------------------------|---------------------|---|
|     |   | Rendah<br>(Rp,00)            | Maksimal<br>(Rp,00) |   |
| (1) | (2)   | (3)                          | (4)                 | (5)   |
| 4   | melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain di Jalur Hijau, Taman dan tempat umum  | 100.000,-                    | 500.000,-           | Pertimbangan PPNS dan/atau berdasarkan perhitungan Bersama Perangkat Daerah atau instansi berdasarkan kondisi Pelanggaran |
| 5   | tidur di Jalur Hijau, Taman dan/atau Tempat Umum  | 50.000,-                     | 100.000,-           | Pertimbangan PPNS dan/atau berdasarkan perhitungan Bersama Perangkat Daerah atau instansi berdasarkan kondisi Pelanggaran |
| 6   | mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, Kendaraan atau benda dan/atau memandikan hewan di kolam dan/atau sarana kelengkapan taman dan Tempat Umum | 50.000,-                     | 100.000,-           | Pertimbangan PPNS dan/atau berdasarkan perhitungan Bersama Perangkat Daerah atau instansi berdasarkan kondisi Pelanggaran |
| 7   | membuang dan/atau membakar Sampah di Jalur Hijau, Taman dan/atau Tempat Umum  | 100.000,-                    | 500.000,-           | Pertimbangan PPNS dan/atau berdasarkan perhitungan Bersama Perangkat Daerah atau instansi berdasarkan kondisi Pelanggaran |
| 8   | melakukan perbuatan asusila   | 100.000,-                    | 500.000,-           | Pertimbangan PPNS dan/atau  |

| No  | Jenis Pelanggaran/<br>Barang-barang yang<br>ditahan  | Besaran Pengeluaran<br>Denda |                     | Keterangan   |
|-----|--|------------------------------|---------------------|--|
|     |  | Rendah<br>(Rp,00)            | Maksimal<br>(Rp,00) |  |
| (1) | (2)  | (3)                          | (4)                 | (5)  |
|     | di Tempat Umum   |                              |                     | berdasarkan<br>perhitungan<br>Bersama Perangkat<br>Daerah atau<br>instansi<br>berdasarkan<br>kondisi<br>Pelanggaran                                  |
| 9   | mendirikan<br>Bangunan yang<br>dapat<br>mengakibatkan<br>berubahnya<br>fungsi Jalur Hijau,<br>Taman dan<br>Tempat Umum   | 300.000                      | 5.000.000           | Pertimbangan PPNS<br>dan/atau<br>berdasarkan<br>perhitungan<br>Bersama Perangkat<br>Daerah atau<br>instansi<br>berdasarkan<br>kondisi<br>Pelanggaran |
| 10  | melakukan<br>pemotongan,<br>penebangan,<br>pemindahan atau<br>perantingan<br>pohon/tanaman<br>yang tumbuh di<br>sepanjang, Jalur<br>Hijau dan Taman,<br>kecuali bagi<br>petugas<br>Pemerintah<br>Daerah yang<br>melaksanakan<br>perintah jabatan | 100.000,-                    | 500.000,-           | Pertimbangan PPNS<br>dan/atau<br>berdasarkan<br>perhitungan<br>Bersama Perangkat<br>Daerah atau<br>instansi<br>berdasarkan<br>kondisi<br>Pelanggaran |

### C. Besaran Pengenaan Penerapan Sanksi Denda

1. Pelanggaran tergolong ringan dan sedang dan/ atau dilihat dari kondisi Pelanggar sebagai berikut:

| No | Jenis Pelanggaran/<br>Barang-barang | Besaran Pengeluaran<br>Denda | Keterangan |
|----|-------------------------------------|------------------------------|------------|
|----|-------------------------------------|------------------------------|------------|

|     | yang ditahan  | Rendah<br>(Rp,00) | Maksimal<br>(Rp,00) |   |
|-----|---|-------------------|---------------------|---|
| (1) | (2)   | (3)               | (4)                 | (5)   |
| 1   | membuat kegaduhan dan/atau kebisingan yang dapat mengganggu ketenteraman Orang lain   | 100.000,-         | 500.000,-           | Pertimbangan PPNS dan/atau berdasarkan perhitungan Bersama Perangkat Daerah atau instansi berdasarkan kondisi Pelanggaran |
| 2   | menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya  | 100.000,-         | 2.500.000,-         | Pertimbangan PPNS dan/atau berdasarkan perhitungan Bersama Perangkat Daerah atau instansi berdasarkan kondisi Pelanggaran |
| 3   | memasang dan/atau menempelkan bendera, gambar, spanduk dan/atau sejenisnya di rambu lalu lintas, tiang penerangan Jalan, pohon, bangunan Fasilitas Umum dan/atau Fasilitas Sosial | 100.000,-         | 500.000,-           | Pertimbangan PPNS dan/atau berdasarkan perhitungan Bersama Perangkat Daerah atau instansi berdasarkan kondisi Pelanggaran |
| 4   | mengotori, mencoret dan merusak Jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkapannya, rambu lalu lintas, pohon, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial                           | 100.000,-         | 500.000,-           | Pertimbangan PPNS dan/atau berdasarkan perhitungan Bersama Perangkat Daerah atau instansi berdasarkan kondisi Pelanggaran |

D. Besaran Pengenaan Penerapan Sanksi Denda

1. Pelanggaran tergolong ringan dan sedang dan/ atau dilihat dari kondisi Pelanggar sebagai berikut:

| No | Jenis Pelanggaran/<br>Barang-barang yang | Besaran<br>Pengeluaran Denda | Keterangan |
|----|--|------------------------------|------------|
|----|--|------------------------------|------------|

|     | ditahan   | Rendah<br>(Rp,00) | Maksimal<br>(Rp,00) |   |
|-----|---|-------------------|---------------------|---|
| (1) | (2)   | (3)               | (4)                 | (5)   |
| 1   | Setiap Orang yang berkunjung atau bertamu melebihi dari waktu 1x24 jam (satu kali duapuluh empat jam) wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat | 100.000,-         | 500.000,-           | Pertimbangan PPNS dan/atau berdasarkan perhitungan Bersama Perangkat Daerah atau instansi berdasarkan kondisi Pelanggaran |
| 2   | Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan dan rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat setiap bulan       | 100.000,-         | 500.000,-           | Pertimbangan PPNS dan/atau berdasarkan perhitungan Bersama Perangkat Daerah atau instansi berdasarkan kondisi Pelanggaran |

#### E. Besaran Pengenaan Penerapan Sanksi Denda

1. Pelanggaran tergolong ringan dan sedang dan/ atau dilihat dari kondisi Pelanggar sebagai berikut:

| No  | Jenis Pelanggaran/<br>Barang-barang yang<br>ditahan   | Besaran<br>Pengeluaran Denda |                     | Keterangan  |
|-----|---|------------------------------|---------------------|---|
|     |   | Rendah<br>(Rp,00)            | Maksimal<br>(Rp,00) |   |
| (1) | (2)   | (3)                          | (4)                 | (5)   |
| 1   | memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang menjorok ke Jalan                       | 100.000,-                    | 500.000,-           | Pertimbangan PPNS dan/atau berdasarkan perhitungan Bersama Perangkat Daerah atau instansi berdasarkan kondisi Pelanggaran |
| 2   | membuang bagian dari pohon, semak dan tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban | 100.000,-                    | 500.000,-           | Pertimbangan PPNS dan/atau berdasarkan perhitungan Bersama Perangkat Daerah atau instansi berdasarkan kondisi Pelanggaran |

F. Besaran Pengenaan Penerapan Sanksi Denda

1. Pelanggaran tergolong ringan dan sedang dan/ atau dilihat dari kondisi Pelanggar sebagai berikut:

| No  | Jenis Pelanggaran/<br>Barang-barang<br>yang ditahan   | Besaran Pengeluaran<br>Denda |                     | Keterangan   |
|-----|---|------------------------------|---------------------|--|
|     |   | Rendah<br>(Rp,00)            | Maksimal<br>(Rp,00) |  |
| (1) | (2)   | (3)                          | (4)                 | (5)  |
| 1   | menjadi Pengamen,<br>Gelandangan<br>dan/atau Pengemis<br>baik perorangan<br>atau berkelompok<br>dengan alasan, cara<br>dan alat apapun  | 100.000,-                    | 500.000,-           | Pertimbangan PPNS<br>dan/atau berdasarkan<br>perhitungan Bersama<br>Perangkat Daerah atau<br>instansi berdasarkan<br>kondisi Pelanggaran |
| 2   | mengumpulkan,<br>mengajak,<br>membujuk,<br>memaksa dan/atau<br>memperalat Orang<br>lain untuk menjadi<br>Pengamenan,<br>Gelandangan<br>dan/atau Pengemis                        | 500.000,-                    | 1.000.000,-         | Pertimbangan PPNS<br>dan/atau berdasarkan<br>perhitungan Bersama<br>Perangkat Daerah atau<br>instansi berdasarkan<br>kondisi Pelanggaran |
| 3   | mendatangkan<br>Orang/beberapa<br>Orang baik dari<br>dalam daerah<br>ataupun dari luar<br>daerah untuk<br>beraktifitas sebagai<br>Pengamen,<br>Gelandangan<br>dan/atau Pengemis | 500.000,-                    | 1.000.000,-         | Pertimbangan PPNS<br>dan/atau berdasarkan<br>perhitungan Bersama<br>Perangkat Daerah atau<br>instansi berdasarkan<br>kondisi Pelanggaran |

G. Besaran Pengenaan Penerapan Sanksi Denda

1. Pelanggaran tergolong ringan dan sedang dan/ atau dilihat dari kondisi Pelanggar sebagai berikut:

| No  | Jenis Pelanggaran/<br>Barang-barang yang<br>ditahan | Besaran<br>Pengeluaran Denda |                     | Keterangan |
|-----|---|------------------------------|---------------------|------------|
|     |   | Rendah<br>(Rp,00)            | Maksimal<br>(Rp,00) |            |
| (1) | (2)   | (3)                          | (4)                 | (5)        |

| No  | Jenis Pelanggaran/<br>Barang-barang yang<br>ditahan  | Besaran<br>Pengeluaran Denda |                     | Keterangan   |
|-----|--|------------------------------|---------------------|--|
|     |  | Rendah<br>(Rp,00)            | Maksimal<br>(Rp,00) |  |
| (1) | (2)  | (3)                          | (4)                 | (5)  |
| 1   | Setiap Orang<br>dilarang memberi<br>uang dan/atau<br>barang dalam<br>bentuk apapun<br>kepada Pengamen,<br>Gelandangan<br>dan/atau Pengemis | 50.000,-                     | 100.000,-           | Pertimbangan PPNS<br>dan/atau berdasarkan<br>perhitungan Bersama<br>Perangkat Daerah atau<br>instansi berdasarkan<br>kondisi Pelanggaran |

#### H. Besaran Pengenaan Penerapan Sanksi Denda

1. Pelanggaran tergolong ringan dan sedang dan/ atau dilihat dari kondisi Pelanggar sebagai berikut:

| No  | Jenis Pelanggaran/<br>Barang-barang<br>yang ditahan                                     | Besaran Pengeluaran<br>Denda |                     | Keterangan   |
|-----|---|------------------------------|---------------------|--|
|     |   | Rendah<br>(Rp,00)            | Maksimal<br>(Rp,00) |  |
| (1) | (2)   | (3)                          | (4)                 | (5)  |
| 1   | mengonsumsi<br>minuman<br>beralkohol<br>dan/atau minuman<br>lain yang<br>memabukkan     | 100.000,-                    | 500.000,-           | Pertimbangan PPNS<br>dan/atau berdasarkan<br>perhitungan Bersama<br>Perangkat Daerah atau<br>instansi berdasarkan<br>kondisi Pelanggaran |
| 2   | melakukan pesta<br>minuman<br>beralkohol<br>dan/atau makanan<br>lain yang<br>memabukkan | 100.000,-                    | 500.000,-           | Pertimbangan PPNS<br>dan/atau berdasarkan<br>perhitungan Bersama<br>Perangkat Daerah atau<br>instansi berdasarkan<br>kondisi Pelanggaran |

#### I. Besaran Pengenaan Penerapan Sanksi Denda

1. Pelanggaran tergolong ringan dan sedang dan/ atau dilihat dari kondisi Pelanggar sebagai berikut:

| No  | Jenis Pelanggaran/<br>Barang-barang yang<br>ditahan | Besaran<br>Pengeluaran Denda |                     | Keterangan   |
|-----|---|------------------------------|---------------------|--|
|     |   | Rendah<br>(Rp,00)            | Maksimal<br>(Rp,00) |  |
| (1) | (2)   | (3)                          | (4)                 | (5)  |
| 1   | menjadi pekerja<br>seks komersial                   | 100.000,-                    | 500.000,-           | Pertimbangan PPNS<br>dan/atau berdasarkan<br>perhitungan Bersama |

| No  | Jenis Pelanggaran/<br>Barang-barang yang<br>ditahan | Besaran<br>Pengeluaran Denda |                     | Keterangan  |
|-----|---|------------------------------|---------------------|---|
|     |   | Rendah<br>(Rp,00)            | Maksimal<br>(Rp,00) |   |
| (1) | (2)   | (3)                          | (4)                 | (5)   |
|     |   |                              |                     | Perangkat Daerah atau instansi berdasarkan kondisi Pelanggaran  |
| 2   | memanfaatkan Bangunan untuk kegiatan prostitusi     | 100.000,-                    | 500.000,-           | Pertimbangan PPNS dan/atau berdasarkan perhitungan Bersama Perangkat Daerah atau instansi berdasarkan kondisi Pelanggaran |
| 3   | menjadi muncikari                                   | 100.000,-                    | 500.000,-           | Pertimbangan PPNS dan/atau berdasarkan perhitungan Bersama Perangkat Daerah atau instansi berdasarkan kondisi Pelanggaran |
| 4   | menggunakan jasa pekerja seks komersial             | 100.000,-                    | 500.000,-           | Pertimbangan PPNS dan/atau berdasarkan perhitungan Bersama Perangkat Daerah atau instansi berdasarkan kondisi Pelanggaran |

#### J. Besaran Pengenaan Penerapan Sanksi Denda

1. Pelanggaran tergolong ringan dan sedang dan/ atau dilihat dari kondisi Pelanggar sebagai berikut:

| No  | Jenis Pelanggaran/<br>Barang-barang yang<br>ditahan                  | Besaran Pengeluaran<br>Denda |                     | Keterangan  |
|-----|--|------------------------------|---------------------|---|
|     |  | Rendah<br>(Rp,00)            | Maksimal<br>(Rp,00) |   |
| (1) | (2)  | (3)                          | (4)                 | (5)   |
| 1   | merokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok | -                            | 500.000,-           | Pertimbangan PPNS dan/atau berdasarkan perhitungan Bersama Perangkat Daerah atau instansi berdasarkan kondisi Pelanggaran |
| 2   | menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin   | -                            | 500.000.000         | Pertimbangan PPNS dan/atau berdasarkan perhitungan Bersama Perangkat Daerah atau instansi berdasarkan kondisi Pelanggaran |
| 3   | menyelenggarakan   | 100.000                      | 500.000             | Pertimbangan PPNS   |

| No  | Jenis Pelanggaran/<br>Barang-barang yang<br>ditahan                      | Besaran Pengeluaran<br>Denda |                     | Keterangan   |
|-----|--|------------------------------|---------------------|--|
|     |  | Rendah<br>(Rp,00)            | Maksimal<br>(Rp,00) |  |
| (1) | (2)  | (3)                          | (4)                 | (5)  |
|     | dan/atau<br>melakukan praktik<br>pengobatan<br>tradisional tanpa<br>izin |                              |                     | dan/atau berdasarkan<br>perhitungan Bersama<br>Perangkat Daerah<br>atau instansi<br>berdasarkan kondisi<br>Pelanggaran |

K. Besaran Pengenaan Penerapan Sanksi Denda

1. Pelanggaran tergolong ringan dan sedang dan/ atau dilihat dari kondisi Pelanggar sebagai berikut:

| No  | Jenis Pelanggaran/<br>Barang-barang yang<br>ditahan  | Besaran<br>Pengeluaran Denda |                     | Keterangan   |
|-----|--|------------------------------|---------------------|--|
|     |  | Rendah<br>(Rp,00)            | Maksimal<br>(Rp,00) |  |
| (1) | (2)  | (3)                          | (4)                 | (5)  |
| 1   | Setiap<br>penyelenggara<br>tempat hiburan<br>dan/atau tempat<br>keramaian wajib<br>menjamin<br>keselamatan,<br>keamanan<br>pengunjung, dan<br>menjaga kebersihan<br>lingkungan | 100.000,-                    | 500.000,-           | Pertimbangan PPNS<br>dan/atau berdasarkan<br>perhitungan Bersama<br>Perangkat Daerah atau<br>instansi berdasarkan<br>kondisi Pelanggaran |

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 54 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTRAMAN MASYARAKAT

A. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENGEMBALIAN KEPADA KEADAAN  
SEMULA

KOP DINAS



---

---

BERITA ACARA PENGEMBALIAN KEPADA KEADAAN SEMULA

No :.....

Pada hari ini..... tanggal..... Bulan ..... Tahun .....  
Jam.....WIB. Berdasar Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi  
Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Nomor...../.....

Saya selaku petugas Satuan Polisi Pamong Praja tersebut dibawah ini:

Nama :.....

Jabatan :.....

NIP :.....

Pangkat Gol :.....

Telah menemukan terjadinya Pelanggaran berupa.....

.....  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan  
Daerah Kabupaten Gunungkidul No 7 Tahun 2021 Tentang  
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan ketentraman  
Masyarakat yang dilakukan oleh:

Nama :.....

Tempat/ Tgl Lahir :.....

Umur :.....

Jenis Kelamin :.....

Agama :.....

Kewarganegaraan :.....

Pekerjaan :.....

Alamat :.....

Tlp/ HP :.....

Berdasarkan surat Perintah Pengembalian Pada Keadaan Semula Nomor  
..... Segera melaksnakan pengembalian pada keadaan

semula, uraian singkat pelaksanaan pengembalian pada keadaan semula adalah sebagai berikut: .....

.....  
.....  
.....

Dengan disaksikan oleh:

1. Nama :.....  
Pekerjaan: .....  
Alamat : .....
2. Nama :.....  
Pekerjaan: .....  
Alamat : .....

Demikian Berita Acara Pengembalian Pada Keadaan Semula ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di..... pada tanggal.....bulan.....Tahun.....

Yang mengembalikan

Petugas

(.....)  
.....

(.....)  
NIP.

Saksi-saksi

- |                |       |                |       |
|----------------|-------|----------------|-------|
| 1 Nama :       | ..... | 2 Nama :       | ..... |
| Usia :         | ..... | Usia :         | ..... |
| Agama :        | ..... | Agama :        | ..... |
| Jabatan :      | ..... | Jabatan :      | ..... |
| Tanda Tangan : | ..... | Tanda Tangan : | ..... |

Mengetahui,  
KEPALA

NAMA.....  
NIP.....

B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENYITAAN BENDA DAN ATAU  
KENDARAAN DAN ATAU HEWAN TERNAK  
KOP DINAS



BERITA ACARA PENYITAAN BENDA DAN ATAU KENDARAAN DAN ATAU  
HEWAN TERNAK

No : ..... / ..... / ..... / .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Jam  
..... WIB

Saya..... Pangkat ..... NIP  
.....

Jabatan ....., Pada Satuan Polisi Pamong  
Praja Kabupaten Gunungkidul bersama dengan :

1. Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
.....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

2. Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
.....  
NIP : .....  
.....  
Jabatan : .....  
.....

Masing-masing dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten  
Gunungkidul, berdasarkan :

1. Laporan Kejadian Nomor ..... Tanggal  
.....
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... Tanggal  
.....
3. Surat Perintah Penyitaan Nomor ..... Tanggal  
.....

Telah melakukan Penyitaan benda dan atau kendaraan dan atau hewan  
ternak berupa :

|  |
|--|
|  |
|--|

Dari Pemilik benda dan atau kendaraan dan atau hewan ternak yang  
menguasai dengan identitas sebagai berikut :

Nama :  
.....

Tempat :  
.....  
Tanggal Lahir :  
.....  
Agama :  
.....  
Pekerjaan :  
.....  
Kebangsaan :  
.....  
Jenis Kelamin :  
.....  
Pendidikan :  
.....  
Alamat :  
.....

Dengan disaksikan :

1. Nama :  
.....  
Tempat Lahir :  
.....  
Jenis Kelamin :  
.....  
Pekerjaan :  
.....  
Alamat :  
.....  
Agama :  
.....

2. Nama :  
.....  
Tempat Lahir :  
.....  
Jenis Kelamin :  
.....  
Pekerjaan :  
.....  
Alamat :  
.....  
Agama :  
.....

Dalam rangka penyitaan perkara tindak pidana ringan di bidang Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal ..... Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... adapun pelaksanaanya sebagai berikut :

Pada hari ..... Tanggal ..... Tahun ..... kurang lebih pukul ..... WIB dengan jumlah .....(.....) personil melakukan penyitaan atas ..... disaksikan oleh ..... juga para saksi-saksi dan benar telah dilakukan penyitaan berupa :



Setelah dilakukan penyelidikan terhadap ..... mengakui bahwsannya benda dan atau kendaraan dan atau hewan ternak tersebut adalah miliknya.

Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani oleh masing-masing petugas, pemilik dan saksi-saksi sebagaimana tercantum dibawah ini. Ditanda tangani di.....pada tanggal tersebut diatas.

Pemilik

Yang melakukan penyitaan  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....

NIP.

Saksi-saksi

1 Nama :  
.....  
Usia :  
.....  
Agama :  
.....  
Jabatan :  
.....  
Tanda :  
Tangan :  
.....

2 Nama :  
.....  
Usia :  
.....  
Agama :  
.....  
Jabatan :  
.....  
Tanda :  
Tangan :  
.....

Mengetahui,  
KEPALA

NAMA.....  
NIP.....

C. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBONGKARAN



KOP DINAS

BERITA ACARA PEMBONGKARAN

No : .....

Pada hari ini..... tanggal..... Bulan ..... Tahun .....  
Jam.....WIB. Berdasar Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi  
Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Nomor...../.....  
Saya selaku petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gunungkidul  
tersebut dibawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

NIP : .....

Pangkat Gol : .....

Telah menemukan adanya bangunan yang terletak diruang milik jalan,  
ruang milik sungai, taman, jalur hijau dan jembatan, atas nama:

Nama : .....

Pekerjaan : .....

Agama : .....

Alamat : .....

Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong  
Praja Kabupaten Gunungkidul Nomor:..... Tanggal.....  
pembongkaran terhadap bangunan dimaksud, Petugas Satuan Polisi  
Pamong Praja melakukan pembongkaran terhadap Bangunan dengan  
perincian sebagaimana terlampir pada:

Hari : .....

Tanggal : .....

Pukul : .....

Kemudian pihak pemilik/ penanggungjawab bangunan akan  
menyelesaikan pembongkaran dengan batas waktu yang akan  
ditetapkan lebih lanjut oleh Pemeringah Kabupaten Gunungkidul.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap dua (2) dan ditandatangani  
oleh Pihak Petugas dan Pihak Pemilik/ Penanggungjawab bangunan  
serta disaksikan oleh dua (2) orang saksi.

Pemilik/ Penanggungjawab

Petugas

(.....)

.....

(.....)

NIP.

Saksi-saksi

1 Nama :  
.....  
Usia :  
.....  
Agama :  
.....  
Jabatan :  
.....  
Tanda :  
Tangan :  
.....

2 Nama :  
.....  
Usia :  
.....  
Agama :  
.....  
Jabatan :  
.....  
Tanda :  
Tangan :  
.....

Mengetahui,  
KEPALA

NAMA.....  
NIP.....

D. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENUTUPAN TEMPAT USAHA

FORMAT BERITA ACARA PENUTUPAN TEMPAT USAHA/KEGIATAN



KOP DINAS

---

---

BERITA ACARA PENUTUPAN TEMPAT USAHA/ KEGIATAN

No :.....

Pada hari ini..... tanggal..... Bulan ..... Tahun .....  
Jam.....WIB. Berdasar Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi  
Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Nomor...../.....  
Saya selaku petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gunungkidul  
tersebut dibawah ini:

Nama :.....  
Jabatan :.....  
NIP :.....  
Pangkat Gol :.....

Telah melakukan penutupan kegiatan  
usaha.....  
yang terletak  
di.....dengan cara  
1.....  
....  
2.....  
.....  
3.....  
.....

Uraian pelaksanaan penutupan kegiatan usaha adalah sebagai berikut  
.....  
...  
.....  
...  
.....  
...

Penutupan kegiatan usaha sebagai akibat dari Pelanggaran  
sebagaimana dimaksud Pasal..... ayat... huruf... Peraturan Daerah  
Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2021 Tentang  
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap dua (2) dan ditandatangani  
oleh Pihak Petugas dan Pihak Pemilik/ Penanggungjawab serta  
disaksikan oleh dua (2) orang saksi

Pemilik/ Penanggungjawab

Petugas

(.....)  
(.....)

.....  
NIP.....

Saksi-saksi

1 Nama : .....  
Usia : .....  
Agama : .....  
Jabatan : .....  
Tanda : .....  
Tangan : .....

2 Nama : .....  
Usia : .....  
Agama : .....  
Jabatan : .....  
Tanda : .....  
Tangan : .....

Mengetahui,  
KEPALA

(.....)  
NIP.....

E. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN

FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN



KOP DINAS

---

---

BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI

No :.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul telah dilakukan pemusnahan barang berupa :

| NO | NAMA | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|------|--------|------------|
|    |      |        |            |

Barang tersebut telah diperiksa dan tidak memungkinkan untuk digunakan kembali.

Demikian berita acara ini kami buat berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

KEPALA

(.....)

NIP.....

Saksi-saksi

1 Nama :

2 Nama :

Usia : .....  
.....  
Agama : .....  
.....  
Jabatan : .....  
.....  
Tanda : .....  
Tangan : .....

Usia : .....  
.....  
Agama : .....  
.....  
Jabatan : .....  
.....  
Tanda : .....  
Tangan : .....

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA